



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N .

NOMOR : 393/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- DR. SAMAD Bin SOLBAI ,warga Negara Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A23740233 berdomisili di 22 Jalan USJ 17/7C,Subang Jaya 47630 Selangor Malaysia, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I /TERBANDING I semula TERGUGAT I; -----

- JOHN GEORGE RITCHIE, warga Negara Malaysia,pemegang paspor Malaysia Nomor A18971542 berdomisili di 2 Jalan PTU 1A/28A Ara Damansara Petaling Jaya Selangor Malaysia, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II /TERBANDING II semula TERGUGAT II, -----

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Iwan Yuli Hermawan,SH dan Eko Setianto,SH/Advokat pada Hermawan Setianto & Patners beralamat di Jalan Anggrek Cendrawasi No.5-7 Unit B 6 Slipi Jakarta 11410 berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 25 April 2014 selanjutnya disebut sebagai sebagai PARA PEMBANDING/TERBANDING semula PARA TERGUGAT;-----

M E L A W A N

- **PT. GUNA NUSA UTAMA FABRICATORS**, yang dalam hal ini diwakili oleh EDDY RIYANTO selaku Direktur Utama tersebut ,berkedudukan di Bendungan Hilir Raya No. 60 Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. M.D.Abrory Djabbar,SH., 2. Sapta Simon,SH., 3. Edison Nazar,SH,MH, 4.Ibrahim Aziz,SH para Advokat pada kantor Baraka Law Office beralamat di Citra Graha 10th Floor Suite 1007,Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----

Halaman 1 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juni 2016 No. 393/PEN/PDT/216/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara tanggal 14 Oktober 2014 No.428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 2013 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :---

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tahun 1980 sebagaimana Akta Pendirian No. 161 yang dibuat dihadapan Haji Bebas Daeng Lalao, S.H. Notaris Jakarta selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Januari 1987 tercantum dalam Berita Negara No.6 Tambahan Berita Negara No. 66, 67, 68 dan 69.-----

1. Penggugat bergerak dalam bidang jasa penunjang Industri minyak dan gas, yaitu termasuk di dalamnya keahlian teknik, pengadaan, fabrikasi dan konstruksi, instalasi dan persiapan atas pembuatan platform dan struktur lepas pantai.-----
2. Bahwa Tergugat I mulai bekerja pada Penggugat sebagai Presiden Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Oktober 2005 dan kemudian berdasarkan Akta Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunanusa Utama Fabricators tertanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Chyntia Setiawati Siddharta Machmur S.H., M.Kn. Notaris Jakarta, Penggugat menunjuk dan mengangkat Tergugat 1 sebagai Direktur Utama.-----
3. Bahwa Tergugat II mulai bekerja pada Penggugat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 April 2006 dan kemudian berdasarkan Akta Nomor 36 tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunanusa Utama Fabricators tertanggal 6 April 2009, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH Notaris

Halaman 2 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPAT Jakarta Pusat, Penggugat menunjuk dan mengangkat Tergugat II sebagai Direktur Keuangan;-----

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 74 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunanusa Utama Fabricators tertanggal 10 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH Notaris dan PPAT Jakarta Pusat, masa jabatan Tergugat I sebagai Direktur Utama dan dan Tergugat II sebagai Direktur Keuangan dinyatakan telah berakhir per tanggal 1 Oktober 2011.
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 di Kuala Lumpur - Malaysia, Tergugat II selaku Direktur Keuangan telah menandatangani Perjanjian No AAB/OFSB-240/NB/2008 ("Perjanjian Hamizaku 1000") antara Osta Fleet SDN.BHD (OST) dengan Kontraktor, di mana Kontraktor terdiri dari sebuah konsorsium antara OME Synergi Sdn. Bhd (OME) dan PT. Gunanusa Utama Fabricators atau Penggugat.-----
6. Bahwa dalam Perjanjian Hamizaku 1000 tersebut Kontraktor setuju untuk membangun, membuat serta menyelesaikan sebuah Derrick Lay Barge yang nantinya akan dinamakan TBN Hamizaku -1000 (untuk selanjutnya disebut "Barge").-----
7. Bahwa berdasarkan Klausula 3 Perjanjian Hamizaku 1000 nilai kontrak pembuatan Barge tersebut adalah sebesar US\$56,000,000.00 (lima puluh enam juta dolar Amerika Serikat) dan Euro13,940,000.00. (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu Euro);-----
8. Bahwa Klausula 5.1 Perjanjian Hamizaku 1000 mengatur mengenai Effective Date dari perjanjian tersebut, yang isinya kami kutip sebagai berikut:-----

" 5.1. EFFECTIVE DATE

The Effective Date is defined in clause 1 of this Contract. The Company undertakes to assist the Contractor in detailing the Vessel spesifications that meets its Operations and Maintenance requirements between the date this Contract is signed and the starting Date. The Contractors shall undertake the offshore engineering and naval architectural studies of the Vessel upon signing of this Contract. An early start of these activities is

Halaman 3 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recognized by all parties as being beneficial to achieve the completion date".-----

Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:-----

"5.1 TANGGAL EFEKTIF-----

Tanggal Efektif telah didefinisikan dalam Klausula 1 dalam Perjanjian ini. Perusahaan (atau OST) menyanggupi untuk membantu Kontraktor dalam merinci spesifikasi Kapal yang memenuhi persyaratan Operasi dan Pemeliharaan antara tanggal Kontrak ini ditandatangani dan Tanggal Mulai. Kontraktor wajib melakukan rekayasa lepas pantai dan studi arsitektur kelautan tentang Kapal pada saat penandatanganan Kontrak ini. Seluruh pekerjaan awal ini diakui oleh para pihak sebagai keuntungan dalam mencapai tanggal penyelesaian."-----

sedangkan pengertian Effective date sesuai dengan klausula 1.1 Perjanjian Hamizaku 1000 yaitu :-----

"Effective Date shall be the date this Contract is signed by all its parties and the Confirmed and Irrevocable letter of credit (LC) At Sight being issued by the Company to the Contractor".-----

Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:-----

"Tanggal Efektif adalah tanggal di mana Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan Letter of Credit (LC) yang telah terkonfirmasi dan tidak dapat ditarik kembali telah dikeluarkan oleh Perusahaan (atau OST) kepada Kontraktor".-----

Adapun pengertian Starting Date sesuai dengan Klausula 1.1 Perjanjian Hamizaku 1000 yaitu :

"Starting Date" shall be the date in which the irrevocable letter of credit (at sight) is opened and the Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) work for the Vessel is started by the Contractor accordingly to the Approved project schedule by the Company".-----

Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:-----

"Tanggal Mulai" adalah tanggal di mana Letter of Credit (LC) yang tidak dapat ditarik dibuka dan kerja Teknik, Pengadaan, Konstruksi, Instalasi

Halaman 4 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengerjaan (EPCIC) untuk Kapal dimulai oleh Kontraktor sesuai dengan jadwal proyek yang disetujui oleh Perusahaan".-----

Bahwa berdasarkan klausula mengenai Effective Date tersebut maka perjanjian baru berlaku efektif yaitu pada saat perjanjian ditandatangani oleh seluruh pihak dan telah dikeluarkannya atau diterbitkannya Irrevocable Letter of Credit (LC) atau LC yang tidak dapat ditarik kembali oleh OST kepada Kontraktor.-----

9. Bahwa ternyata selanjutnya diketahui OST gagal dan tidak pernah mengeluarkan LC sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Hamizaku 1000. Padahal keberlakuan Perjanjian Hamizaku 1000 salah satunya juga digantung pada dikeluarkannya atau diterbitkannya Irrevocable LC oleh OST;-----

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembelian beberapa bahan material pembuatan konstruksi Barge, yang selanjutnya diketahui hingga mencapai total USD 5.727.180,62. (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam dua sen dolar Amerika Serikat), adapun rincian biaya atas pembelian material yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut: -----

	Description Keterangan	Vendor Supplier	PO Number Nomor PO	Amount (USD) Jumlah
A	Overhead	-	-	1,781,417.12
B	Design Engineering	Shiptech Pte. Ltd	-	113,650.00
C	Wire rope	Ingersoll South East Asia Pte Ltd	00002741	656,000.00
D	Steel hull plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00002233	1,463,268.00
E	Hull stiffener plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00002234	458,419.50

Halaman 5 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Mooring winch system	Ingersoll South East Asia Pte Ltd	00005724	455,000.00
G	Steel accommodation plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006318	529,550.00
H	Steel hull shapes	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006320	186,018.00
I	Steel hull shapes	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006804	83,858.00
	TOTAL			5,727,180.62

11. Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengetahui OST gagal dan tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan LC dimaksud tetapi Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur Keuangan tetap melakukan proses pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hamizaku 1000 yang salah satunya melakukan pembelian sejumlah material untuk pembuatan konstruksi Barge.-----
12. Bahwa karenanya kerugian Penggugat yang timbul akibat pembelian Material yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar USD 5.727.180,62. (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam dua sen dolar Amerika Serikat).-----
13. Bahwa sehubungan besarnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Rulianti selaku Legal Manager telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 25 September Tahun 2012 sebagai berikut:-----

Saya Rulianti dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Saya adalah Legal manager PT. Gunanusa Utama Fabricators*
- 2) *Saya telah mendapat perintah dari Komisaris Utama : Dato' Wan Ariff Hamzah, untuk memeriksa dan memverifikasi apakah telah ada persetujuan oleh Dewan Komisaris untuk menyetujui Dr. Samad Bin Solbai dan John George Ritchie pengadaan sejumlah material sehubungan dengan Hamizaku project;-----*

Halaman 6 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Description Keterangan	Vendor Supplier	PO Number Nomor PO	Amount (USD) Jumlah
A	Overhead	-	-	1,781,417.12
B	Design Engineering	Shiptech Pte. Ltd	-	113,650.00
C	Wire rope	Ingersoll South East Asia Pte Ltd	00002741	656,000.00
D	Steel hull plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00002233	1,463,268.00
E	Hull stiffener plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00002234	458,419.50
F	Mooring winch system	Ingersoll South East Asia Pte Ltd	00005724	455,000.00
G	Steel accommodation plate	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006318	529,550.00
H	Steel hull shapes	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006320	186,018.00
I	Steel hull shapes	Regency Steel Asia Pte Ltd	00006804	83,858.00

- 3) Saya telah dengan hati-hati memeriksa buku rapat Dewan Komisaris dan saya dengan ini mengesahkan tidak ada persetujuan tersebut item 2 di atas di dalam notulen atau laporan buku rapat Dewan Komisaris;-----
- 4) Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pernyataan diatas adalah benar.-----

14. Bahwa faktanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat, hal ini diakibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah salah dan

Halaman 7 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai serta tidak penuh kehati-hatian dengan tidak mengikuti klausula-klausula sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Hamizaku 1000.

15. Bahwa di dalam Perjanjian Hamizaku 1000 dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian baru berlaku efektif yaitu pada saat perjanjian ditandatangani oleh para pihak dan telah dikeluarkannya Irrevocable LC oleh OST.-----

16. Bahwa dengan kegagalan OST mengeluarkan LC, Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan seharusnya tidak melakukan apapun yang bersifat material dari Perjanjian Hamizaku 1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainya sangat tinggi.-----

17. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap telah melalaikan *fiduciary duty*-nya, yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang kami kutip sebagai berikut ;-----

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).-----
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.-----
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.-----
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:-----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

Halaman 8 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan-----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut;-----

6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota
Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian
pada Perseroan;-----

18. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota
Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas
nama Perseroan;-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT tersebut di atas Penggugat berkesimpulan
bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dan kelalaian
dalam menjalankan tugasnya dan karenanya berdasarkan hukum dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian yang
ditimbulkannya tersebut.-----

20. Bahwa Dari uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti terpenuhi
unsur Pasal 1365 KUHPdata, yakni "PERBUATAN MELAWAN
HUKUM", merujuk kepada Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari
1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen; suatu
perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN
HUKUM apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai
berikut: -----

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
ATAU-----
- Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; ATAU
- Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; ATAU
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta
kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

21. Dalam putusan mengenai kriteria-kriteria PERBUATAN MELAWAN
HUKUM tersebut, Hoge Raad menggunakan kata-kata "ATAU". Artinya,
untuk membuktikan adanya suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM,
keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidak harus

Halaman 9 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara keseluruhan atau kumulatif. Apabila salah satu kriteria (satu unsur) perbuatan melawan hukum di atas terpenuhi oleh suatu perbuatan, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.-----

22. Dalam perkara aquo, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:-----

a. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya; -----

b. Secara sadar dan sengaja telah melakukan pembelian material dalam perjanjian Hamizaku 1000 sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yang seharusnya kerugian tersebut dapat dihindari apabila saat diketahui bahwa OST gagal mengeluarkan LC, Tergugat I dan Tergugat II dapat menduga kemungkinan yang akan timbul akibat dari perbuatannya dikemudian hari;-----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah membawa kerugian kepada **Penggugat**, mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.-----

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana kesalahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut memiliki kausalitas dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar USD.5.727.180,62. (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam dua sen dolar Amerika Serikat);-----

25. Oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab dan karenanya harus dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, sebesar USD.5.727.180,62. (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam dua sen dolar Amerika Serikat);-----

Halaman 10 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa karena akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan hukum apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sampai Gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
27. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia *illusionir* di kemudian hari dan guna menjamin agar ke depan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara *aquo*, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II dan aset-aset Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Oleh karena itu, Penggugat mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas kekayaan dan aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II.-----
28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat segera kembali, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----
29. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *aquo*, maka sepantasnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *aquo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *aquo* oleh Tergugat;-----

MAKA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:-----

Halaman 11 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar USD 5.727.180,62. (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam dua sen dolar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga atas nilai total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari nilai total kerugian yang dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melanggar isi putusan ini, baik sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----
8. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** membayar biaya perkara;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Halaman 12 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena gugatan ini ditujukan terhadap Warga Negara Asing khususnya 2 (dua) Warga Negara Malaysia, yang berdomisili tetap atau terus menerus (*continuously*) di Malaysia, maka sesuai dengan Hukum Perdata Internasional, gugatan harus diajukan dimana Tergugat berdomisili atau berkediaman tetap berdasarkan *Actor Sequitur Forum* Rei tanpa harus ada pembatasan-pembatasan mengenai jenis pokok perkara (*subject matter*) dan tanpa persyaratan untuk membuktikan adanya *connection* antara domisili Tergugat dengan pokok perkara yang dihadapi. Prinsip Forum Rei adalah untuk mengupayakan perlindungan hukum yang maksimal bagi para Tergugat, yang dimungkinkan akan menghadapi kesulitan, antara lain pengertian bahasa hukum dan ketidakadilan, serta tidak dapat dieksekusinya keputusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di negara para Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Paal 118 HIR.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai Yurisdiksi untuk mengadili perkara ini;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 September 2013 hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II, padahal pada saat itu **Direksi** dijabat oleh 5 (lima) orang, yaitu:
 - a. Tergugat I, sebagai President Director
 - b. Tergugat II, sebagai Vice President Finance and Procurement
 - c. Eddy Rijanto, sebagai Vice President Director
 - d. Darpin Manggus, sebagai Vice President HR and Business Development
 - e. Sigit Purwanto, sebagai Vice President CommercialBahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dengan demikian jelas dan nyata bahwa Pihak-Pihak Tergugat kurang subyek hukumnya;
3. Bahwa berdasarkan bukti sempurna sebagaimana diakui secara nyata oleh Penggugat pada butir ke 6 gugatan, Perjanjian "Hamizaku 1000" yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang merupakan Perjanjian Konsorsium antara Osta Fleet SDN. BHD. dengan PT. Gunanusa Utama Fabricators dan OME Synergy SDN. BHD., maka jelas anggota konsorsium dari perjanjian tersebut harus dijadikan sebagai Pihak Tergugat;

Halaman 13 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan hal-hal tersebut diatas maka sangat berdasar apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan uang dalam jumlah jutaan dollar (USD 6,000,000,-) kepada Pemegang Saham tertentu melalui Rapat Umum Pemegang Saham di Singapore, yang tidak mengundang seluruh pemegang saham, dengan demikian telah merugikan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi sebagai pemegang saham dan juga pemegang saham minoritas yang lain.
2. Bahwa tindakan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan dikeluarkannya sejumlah uang tersebut, maka perseroan mengalami kekurangan dana sehingga harus menggunakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri, dengan demikian merugikan perseroan c.q. khususnya para pemegang saham minoritas;
3. Bahwa nama-nama Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. GLOBRANT INVESTMENT INC-LL05108 sebanyak 55,96% (lima puluh lima koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10.073 (sepuluh ribu tujuh puluh tiga) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,036,500 (lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
 - b. FEDERAL INTERNATIONAL (2000) LTD sebanyak 20,67% (dua puluh koma enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 3.720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 1,860,000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
 - c. SILVER THREAD ENGINEERING PTE LTD sebanyak 13,93% (tiga belas koma sembilan puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 1,253,500 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
 - d. Tuan Insinyur Haji IMAN TAUFIK sebanyak 6,14% (enam koma empat belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 1.106 (seribu seratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal

Halaman 14 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar USD 553,000 (lima ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat);

- e. Tuan Insinyur DARPIN MANGGUS sebanyak 1,11% (satu koma sebelas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- f. Tuan Insinyur EDDY RIYANTO sebanyak 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 106 (seribu seratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 53,000 (lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat);
- g. Tuan Insinyur SIGIT PURWANTO sebanyak 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 94 (sembilan puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);
- h. Tuan Insinyur ZULKASI YASIN sebanyak 0,39% (nol koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 35,000 (tiga puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- i. Tuan AZMIL RAHMAN sebanyak 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 12 (dua belas) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 6,000 (enam ribu Dollar Amerika Serikat);
- j. Tuan KUNCORO INDRIYO sebanyak 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 12 (dua belas) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 6,000 (enam ribu Dollar Amerika Serikat);
- k. Tuan Doktor SAMAD BIN SOLBAI sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- l. IMPIANA VARIA SHD, BHD sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);

Halaman 15 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tuan RAMLI SIMATUPANG sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- n. Tuan MOHAMAD LISDI SISWANTO sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- o. Tuan EKO MARTONO sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- p. Tuan Insinyur FABIANUS ENDRO KARTIKO sebanyak 0,06 (nol koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- q. Tuan MUHAMAD ISA sebanyak 0,04 (nol koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 8 (delapan) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);
- r. Tuan Insinyur DIAN BHAKTI M.M., sebanyak 0,04 (nol koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 8 (delapan) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);
- s. Tuan Insinyur BAMBANG NURYUDHA sebanyak 0,04 (nol koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 8 (delapan) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);
- t. Tuan CHAIRIL sebanyak 0,04 (nol koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 8 (delapan) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);
- u. Tuan WINARDI sebanyak 0,04 (nol koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 8 (delapan) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar USD 4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);

Halaman 16 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan tindakan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi juga telah menimbulkan akibat hukum kepada Pihak Ketiga (dalam hal ini para pemegang saham minoritas) maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan dengan memerintahkan untuk memanggil Pihak Ketiga (Para Pemegang Saham minoritas) untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan vrijwaring.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam eksepsi di atas berlaku pula dalam pokok perkara ini. Seluruh dalil dan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan dianggap juga termasuk dalam Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara nyata;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II pernah menjabat sebagai *President Director* dan *Vice President Finance and Procurement*, beserta anggota Direksi lainnya sebagaimana tercantum dalam eksepsi;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Direksi lainnya tidak dapat digugat secara spesifik untuk sebuah proyek, tetapi harus dilihat secara komprehensif mulai direkrutnya para Tergugat hingga berakhirnya masa jabatan;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selama menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak secara hati-hati, dengan penuh itikad baik dan selalu mementingkan kepentingan Perusahaan sebagaimana amanah dari Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal tersebut terbukti ketika Tergugat I dan Tergugat II bergabung di PT. Gunanusa Utama Fabricators (Penggugat), saat itu kondisi keuangan Penggugat sedang dalam kondisi tidak baik dan perusahaan berjuang untuk bertahan akibat kurangnya proyek dan tidak adanya kepercayaan dari perbankan. Namun dalam jangka waktu enam tahun, Tergugat I dan Tergugat II berhasil membuat Penggugat mendapatkan kepercayaan dari perbankan khususnya dari Bank Mandiri dan Standart Chatered Bank;

5. Bahwa para Tergugat beserta anggota Direksi lain yang tidak menjadi Tergugat juga telah menghasilkan keuntungan bagi Perseroan;

Halaman 17 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu berkat upaya Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat berhasil mendapatkan beberapa proyek antara lain proyek ICP-R India dan proyek DAHE yang mampu memberikan keuntungan bagi Penggugat, dan dalam kepemimpinan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mampu mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 7.000 orang yang mayoritas berasal dari Indonesia;
7. Bahwa tanggal 28 Desember 2007 dalam rangka Rapat Dewan Komisaris PT. Gunanusa Utama Fabricators, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi untuk menginvestasikan *Accommodation Barge* berkapasitas 300 orang yang akan dibiayai baik dari internal maupun dari Pinjaman Bank, yang mana persetujuan dan rekomendasi Dewan Komisaris tersebut adalah tanpa syarat dan kondisi tertentu;
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 telah ditandatangani Perjanjian No.AAB/OFSB-240/NB/2008 atau yang dikenal dengan "Perjanjian Hamizaku 1000" antara antara Osta Fleet SDN. BHD dengan PT. Gunanusa Fabricators (Penggugat) yang diwakili Tergugat II untuk pembuatan Barge sebesar US\$ 56.000.000 dan Euro 13.940.000. Dan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Direksi Penggugat lainnya telah melakukan beberapa kali rapat internal dan juga sepengetahuan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Penggugat;
9. Bahwa Perjanjian "Hamizaku 1000" merupakan perjanjian konsorsium antara Osta Fleet SHD. BDN dengan Penggugat yang disiapkan dan dibuat oleh Pengacara, salah satu Komisaris Penggugat yang bernama Dato' Wan Ariff bin Wan Hamzah yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, dan perjanjian tersebut sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir ke 6 gugatannya yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia;
10. Bahwa bila salah satu pihak dalam "Perjanjian Hamizaku 1000" tersebut tidak memenuhi prestasinya seperti tertera dalam klausula 5.1. perjanjian tersebut, maka Pihak Osta Fleet SDN. BHD harus dituntut di hadapan Pengadilan, dimintai pertanggungjawaban secara komersil dan hukum, karena telah melakukan wanprestasi, dan bukan menuntut Direksi PT. Gunanusa Utama Fabricators;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dan alasan Penggugat sebagaimana dalam posita 11 sampai dengan 13 yang menyatakan pembelian material pembuatan konstruksi barge sebesar US\$ 5.727.180,62 (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma enam puluh dua dollar Amerika Serikat) dianggap telah merugikan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan :

Halaman 18 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian material pembuatan konstruksi barge tersebut telah melewati rapat internal Direksi Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Penggugat
 - b. Pembelian material pembuatan konstruksi barge tersebut **tidak dikhususkan** proyek "Hamizaku 1000" namun juga untuk proyek "Mahakam Dua" yang juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Penggugat, sehingga apabila material barge tidak dipergunakan dalam "Proyek Hamizaku 1000", material barge tersebut dapat dipergunakan dalam proyek "Mahakam Dua" dan atau "Hess Ujung Pangkah" dan "PTTEP's Bongkot Project";
12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 di Manado setelah penandatanganan Perjanjian Hamizaku 1000, pada saat rapat Dewan Komisaris, tetap disetujui investasi Accommodation Barge berkapasitas 300 orang, guna mempersiapkan proyek, baik proyek Mahakam Dua, Hess Ujung Pangkah dan PTTEP's Bongkot Project;
13. Bahwa dengan dibahasnya butir-butir perjanjian "Hamizaku 1000" maka jelaslah terlihat bahwa pihak dalam perjanjian tersebut Osta Fleet SDN. BHD., telah melakukan wanprestasi dan seharusnya sebagai pihak yang harus dituntut (butir 9-12);
14. Bahwa Ibu Rulianti adalah bukan Legal Manager, yang berwenang untuk memeriksa dan memverifikasi rapat-rapat Dewan Komisaris, dan pernyataan Ibu Rulianti telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
15. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II tegaskan, tidak melakukan *Fiducia Reduty*, karena pembelian material untuk *Accommodation Barge* tersebut secara makro telah mendapat persetujuan 2x (dua kali) dari Dewan Komisaris, dan pada tanggal 20 Februari 2008 Rapat Dewan Direksi PT. Gunanusa Utama Fabricators juga telah menyetujui untuk membangun *Barge* (tongkang), dan pada saat itu menunjuk Bapak Azmil Rahman, Kepala Marine Division PT. Gunanusa Utama Fabricators untuk menangani proyek pembuatan *barge* (tongkang) tersebut;
16. Bahwa sebagai Direksi memang bertanggung jawab terhadap keseluruhan perusahaan, tetapi bila ada salah satu proyek mengalami kerugian lalu Direksi harus bertanggung jawab, bagaimana terhadap keuntungan yang diperoleh berdasarkan prestasi para Direksi tersebut? Dan secara "*pari passu*" jika seorang Komisaris berpikiran demikian, maka keuntungan proyek yang lain juga harus dibagikan kepada Direksi;
17. Bahwa argumentasi hukum pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan adanya perbuatan melawan hukum dengan Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari

Halaman 19 dari 35 Putusan No.393/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, jelas tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena keadaan dan peristiwa hukumnya jelas tidak sesuai, (butir 20-25);

18. Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk membeli material guna kepentingan pembuatan proyek Accommodation Barge (tongkang) jelas telah mendapat persetujuan baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun Direksi;
19. Bahwa salah satu Pemegang Saham yang menjadi Komisaris Utama Penggugat, mempunyai kepentingan pribadi yaitu akan membangun *Accommodation Barge* tersebut di galangan kapal miliknya yang berada di Malaysia, yang nantinya akan disewakan dan dipakai untuk kepentingan Penggugat, karena yang mempunyai pekerjaan membangun platform untuk industri perminyakan lepas pantai adalah Penggugat;
20. Bahwa sita harus dimohonkan dan barang yang disita harus dilampirkan dalam gugatan ini, karena sita harus diajukan pada saat pengajuan gugatan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum sama sekali;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I Konpensi dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Konpensi dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam konpensi, berlaku pula sebagai dalil dalam gugatan rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah pemegang Saham sebesar 0.06% atau 10 lembar saham di Perusahaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi II adalah pemegang Saham sebesar 0.06% atau 10 lembar saham, melalui perusahaan yang bernama Impiana Varia SHD. BDN. di Perusahaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat I Rekonpensi diangkat sebagai Direktur Utama (President Director) Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Oktober 2005 dan kemudian Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat Rekonpensi Nomor 7 tertanggal 2005 yang dibuat dihadapan Chyntia Setiawati Siddharta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga masa jabatan Penggugat I Rekonpensi sebagai Direktur Utama Tergugat Rekonpensi selama 6 (enam) tahun;

Halaman 20 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat II Rekonpensi diangkat sebagai Direktur Keuangan (*Vice President Finance and Procurement*) Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 April 2006 dan kemudian Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat Rekonpensi Nomor 36 tertanggal 6 April 2006 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga masa jabatan Penggugat II Rekonpensi sebagai Direktur Keuangan Tergugat Rekonpensi selama 5 (lima) tahun 7 (enam) bulan.-----
7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Pekonpensi II, dengan jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II merasa dirugikan karena harus menyewa pengacara, penerjemah, beberapa kali terbang ke Indonesia, dengan perincian biaya sebagai berikut:-----
 - a. Biaya Pengacara, masing-masing Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Biaya Perjalanan, akomodasi dan transportasi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagai pemegang saham minoritas di PT. Gunanusa Utama Fabricators, antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan uang dalam jumlah jutaan dollar (USD \pm 6,000,000,-) kepada Pemegang Saham mayoritas yaitu Globrant Investment Inc – LL05108 yang diwakili oleh Dato' Wan Ariff bin Wan Hamzah, dimana melebihi kepemilikan saham (USD \pm 5,000,000) di perusahaan Tergugat Rekonpensi, melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak mengundang seluruh pemegang saham, yang dilakukan di Singapore, dengan demikian telah merugikan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagai pemegang saham. Dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak lengkap, tidak sah tersebut, Tergugat Rekonpensi sebagai Perseroan telah melakukan ***criminal of corporation*** dan harus bertanggung jawab secara ***pidana korporasi (criminal liability of corporation)***;
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya sejumlah uang tersebut, maka perseroan mengalami kekurangan dana sehingga harus menggunakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri, dengan demikian merugikan perseroan c.q. khususnya para pemegang saham minoritas;
 - c. Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah melakukan ***piercing of the corporate veil*** karena menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi secara

Halaman 21 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan demikian telah terjadi transfer modal perseroan kepada pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak mengundang Pemegang Saham minoritas;

- d. Bahwa salah satu pemegang saham perseroan Tergugat Rekonpensi beserta *nominee*-nya telah menunjukkan dominasi dan mencampuri kegiatan perseroan sehari-hari, dan perusahaan merupakan **alter ego** dari pemegang saham mayoritas, maka perusahaan harus dibuka tirainya (tidak lagi sebagai Perseroan Terbatas) dan tanggung jawab dipindahkan secara pribadi, individual kepada pemegang saham mayoritas, Direksi dan masing-masing Komisaris yang melakukan tindakan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Direksi setiap harinya, telah banyak dicampuri oleh salah satu pemegang saham yang berarti terjadi tindakan **ultra vires** oleh pemegang saham dalam korporasi tersebut, dan dengan demikian merugikan baik Direksi maupun pemegang saham lainnya termasuk Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagai pemegang saham minoritas, sesuai pasal 61 ayat(1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS Direksi dan atau Dewan Komisaris";
10. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6-7 gugatan Rekonpensi ini adalah sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat)
11. Bahwa Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi diberhentikan sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan Tergugat Rekonpensi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gunanusa Utama Fabricators Nomor 74 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
12. Bahwa selama bekerja di Tergugat Rekonpensi, Penggugat I Rekonpensi menerima gaji terakhir sebesar US\$ 21.000 per bulannya dan Penggugat II Rekonpensi menerima gaji terakhir sebesar US\$ 14.500 per bulannya.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gunanusa Utama Fabricators tanggal 25 April 2003, antara lain tentang pengesahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0023/SK-Khusus DIR/05/2001 tentang Pemberhentian Direksi disebutkan "Apabila Direksi karena suatu alasan harus berhenti maka kepada yang bersangkutan diberikan hak mendapatkan uang sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
 - Uang pesangon
 - Uang Jasa
 - Uang Penggantian uang perumahan dan pengobatan
2. Besarnya uang pesangon ditetapkan sbb :
 - a. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan gaji
 - b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 bulan gaji
 - c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun 3 bulan gaji
 - d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun 4 bulan gaji
 - e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun 5 bulan gaji
 - f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun 6 bulan gaji
 - g. Masa kerja 6 tahun atau lebih 7 bulan gaji
3. Besarnya uang jasa ditetapkan sbb :
 - a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun 2 bulan gaji
 - b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun 3 bulan gaji
 - c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun 4 bulan gaji
 - d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun 5 bulan gaji
 - e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun 6 bulan gaji
 - f. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun 7 bulan gaji
 - g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun 8 bulan gaji
 - h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan gaji
4. Penggantian uang Perumahan dan Pengobatan
15% dari total uang pesangon dan uang perumahan dan pengobatan

Waktu pembayaran dan jumlah uang pesangon, uang jasa dan uang pengobatan akan dilakukan sesuai dengan salah satu kondisi dibawah ini :

Halaman 23 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Direksi yang mengajukan berhenti karena kemauan sendiri disebabkan bukan dengan alasan yang dijelaskan di item 2 dibawah ini akan dibayarkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian perumahan dan obat berdasarkan perhitungan 1 X terhadap jumlah bulan gaji item I.2; I.3 dan I.4.
 - 2) Direksi yang diberhentikan atas kehendak Perusahaan akan dibayarkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian perumahan dan obat berdasarkan perhitungan 2 X terhadap jumlah bulan gaji item I.2; I.3 dan I.4.
 - 3) Direksi yang diberhentikan karena terbukti oleh Pengadilan melakukan tindak pidana yang merugikan Perusahaan kepadanya tidak diberikan uang pesangon, uang jasa dan penggantian perumahan dan obat sesuai item I.1.
 - 4) Direksi yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya yang sah dibayarkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian perumahan dan obat berdasarkan perhitungan 2 X terhadap jumlah bulan gaji item I.2; I.3 dan I.4.
 - 5) Direksi yang mengajukan berhenti atas kemauan sendiri setelah mencapai umur diatas 55 tahun atau telah bekerja di Gunanusa selama 20 tahun terus menerus kepadanya dibayarkan uang pesangon, uang jasa dan penggantian perumahan dan obat berdasarkan perhitungan 2 X terhadap jumlah bulan gaji item I.2; I.3 dan I.4.
14. Bahwa terhitung sejak tanggal berhentinya Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi, yaitu pada tanggal 10 Nopember 2011 Tergugat Rekonpensi belum membayar hak-hak Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam posita point 6 diatas, dengan perincian sebagai berikut :

Hak-hak Penggugat I Rekonpensi (masa jabatan 6 tahun)

Gaji sebesar US\$ 21.000 per bulan

1.	Gaji yang belum dibayarkan selama 3 bulan 3 x US\$ 21.000	= US\$ 63.000
2.	Uang Pesangon 2 x 7 x US\$ 21.000	= US\$ 294.000
3.	Uang jasa 2 x 3 x US\$ 21.000	= US\$ 126.000
4.	Penggantian uang Perumahan dan Pengobatan 15% x US\$ 294.000	= US\$ 44.100
	Jumlah Total	= US\$ 527.100

Halaman 24 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Penggugat II Rekonsensi (masa jabatan 5 tahun 7 bulan)

Gaji sebesar US\$ 14.500 per bulan

1.	Gaji yang belum dibayarkan selama 2,5 bulan 2,5 x US\$ 14.500	= US\$ 36.250
2.	Uang Pesangon 2 x 6 x US\$ 14.500	= US\$ 174.000
3.	Uang jasa 2 x 2 x US\$ 14.500	= US\$ 58.000
4.	Penggantian uang Perumahan dan Pengobatan 15% x US\$ 174.000	= US\$ 26.100
Jumlah Total		= US\$ 294.350

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum** dengan tidak membayar hak-hak Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi.
16. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi mengalami kerugian materiil dan immaterial dan karenanya menggugat ganti kerugian kepada Tergugat Rekonsensi dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil Penggugat I Rekonsensi sebesar US\$ 527.100 (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal pemberhentian Penggugat I sebagai Presiden Direktur Tergugat Rekonsensi sampai semua dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi.
 - b. Kerugian materiil Penggugat II Rekonsensi sebesar US\$ 294.350 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi.
 - c. Kerugian immaterial yang diderita Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi karena dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat Rekonsensi sebesar masing-masing US\$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sampai semua dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi akibat Tergugat Rekonsensi telah melakukan tuduhan yang tidak berdasarkan kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi.

Halaman 25 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini, dan menjamin gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi tidak sia-sia mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dikenal dengan nama Gunanusa Building yang terletak Jalan Bendungan Hilir Raya 60 Jakarta Pusat 10210 beserta benda-benda yang berada diatasnya,
18. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti otentik dan alasan yang mendasar, maka Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi mohon agar Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lain baik verzet, banding dan kasasi.
19. Bahwa karena Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan maka wajar apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM PROVISI

Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Tergugat I Konpensi /Penggugat I dan Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi bubar demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi;

Halaman 26 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II atas kerugian materiil karena adanya tindakan campur tangan (**ultra vires**) oleh pemegang saham dalam korporasi sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II atas kerugian materiil untuk biaya Pengacara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat I Rekonpensi kerugian materiil Penggugat I Rekonpensi sebesar US\$ 527.100 (lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal Pemberhentian Penggugat I Rekonpensi sebagai President Director sampai semua dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat II Rekonpensi kerugian materiil Penggugat II Rekonpensi sebesar US\$ 294.350 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal Pemberhentian Penggugat II Rekonpensi sebagai Vice President Finance and Procurement sampai semua dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi kerugian immaterial yang diderita Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi karena dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat Rekonpensi sebesar masing-masing US\$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sejak tanggal didaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang dikenal dengan nama Gunanusa Building yang terletak Jalan Bendungan Hilir Raya 60 Jakarta Pusat 10210 beserta benda-benda yang berada di atasnya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya baik verzet, banding dan kasasi;

Halaman 27 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

ATAU, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst pada tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi kompetensi relative para Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;--
4. Menangguhkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst pada tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan eksepsi para Tegugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PROVISI;-----

Menolak gugatan Provisi para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

DALAM KONVENSI-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI;-----

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI-----

Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Halaman 28 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :-----

1. Akta Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/SRT.PDT.BDG /2014/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 428/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 428 /PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2014 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 24 Juli 2015;---
2. Akta Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 163/SRT.PDT.BDG /2014/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 428/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 428/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2014 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada para Tergugat tanggal 25 Juni 2015;-----
3. Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Juli 2015 dan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015 telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karena itu dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut pemberitahuan ini para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Sela pada tanggal 22 April 2014 dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2015 bahwa banding dari kedua belah pihak berpekara telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat mengajukan banding atas Putusan Sela, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dalam pengajuan banding tersebut, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut. -----

Halaman 29 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dalam pengajuan banding tersebut, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan putusan, akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, Penggugat adalah perusahaan pada tahun 1980 dengan akta pendirian nomor 161 yang bergerak dibidang jasa penunjang industri minyak dan gas, bahwa Tergugat I adalah Presiden Direktur dan tergugat II adalah Direktur Keuangan pada Penggugat, bahwa Para Tergugat telah melakukan pembelian beberapa bahan material pembuatan konstruksi Barge total senilai USD 5,727,180,62. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui perjanjian Hamizaku 1000 dengan tegas menyatakan, bahwa perjanjian baru belaku efektif pada saat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dikeluarkannya LC oleh OST, sedangkan perjanjian tersebut gagal, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dan kelalaian, sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya :-----

Dalam EKSEPSI:-----

Bahwa Para Tergugat adalah Warga Negara Malaysia yang berdomisili tetap di Malaysia, maka berdasarkan Hukum Perdata Internasional, gugatan harus diajukan dimana Tergugat berdomisili atau di kediaman tetap berdasarkan Actor Sequitur Forum Rei. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai Yurisdiksi untuk mengadili perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan, bahwa dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai dasar untuk Para Tergugat bertindak atas nama perseroan sebagai

Halaman 30 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi telah menentukan hukum yang berlaku antara mereka yaitu diberlakukan hukum Indonesia.-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, bahwa Para Tergugat pernah bekerja pada Penggugat di Indonesia, maka gugatan diajukan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengatur segala tindakan atas nama perseroan ditentukan hukum yang berlaku adalah di Indonesia, maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Sela tanggal 22 April 2014 Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. mengenai kompetensi relatif harus dikuatkan.-----

Dalam POKOK PERKARA-----

- Bahwa pembelian material pembuatan konstruksi Barge tersebut tidak dikhususkan untuk proyek Hamizaku 1000, tapi juga untuk proyek “Mahakam Dua” yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Penggugat, sehingga jika material tersebut tidak digunakan untuk proyek Hamizaku 1000, material Barge tersebut dapat digunakan untuk proyek Mahakam Dua dan atau Hess Ujung Pangkal dan PTTEP’S Bongkot Proyek.-----
- Pembelian material barge tersebut secara makro telah mendapat persetujuan dua kali dari Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Direksi Penggugat.-----
- Berdasarkan hal tersebut di atas tindakan Para Tergugat tidak melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P.dK./T.dR-1 sampai dengan P.dK./T.dR-8P.dK./T.dR-15, disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan untuk mendukung dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.I dan II-1 sampai dengan T.I dan II-8.-----

Halaman 31 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 8 Anggaran dasar Perseroan Para Tergugat berhak dan berkuasa mewakili perseroan.
- Bahwa perjanjian Hamizaku 1000 ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Keuangan Perseroan dan dilakukan pada masa jabatannya, tanggal 5 Februari 2008.-----
- Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur Keuangan Perseroan, para Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian Hamizaku 1000.-----
- Bahwa perjanjian Hamizaku 1000 telah dibicarakan dalam rapat perusahaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Dewan komisaris dan Direksi yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2008.
- Bahwa pembelian material barge dilakukan ketika Tergugat I dan Tergugat II ketika masih mempunyai kewenangan melakukan kegiatan/ tindakan untuk Perseroan (Penggugat).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 5 huruf b undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas bahwa “ anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila dapat membuktikan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan “.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat.-----

DALAM REKONVENSI-----

Dalam PROVISI-----

Halaman 32 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pengacara, masing-masing Rp. 250.000.000, dan biaya perjalanan, akomodasi dan transportasi Rp. 150.000.000, bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya materiil dan immateriil karena dicemarkan nama baiknya, kerugian materiil karena ada tindakan campur tangan oleh pemegang korporasi dan juga menuntut uang pesangon karena pemberhentian sebagai Direksi.-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mengenai biaya pengacara, tidak ada bukti diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dan mengenai biaya perjalanan akomodasi dan transportasi adalah kewajiban dari Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi sendiri dalam mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat konvensi, bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus diajukan terpisah, karena tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat Konvensi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini, tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi dimasukkan dalam Konvensi, sehingga harus diperbaiki, demikian juga susunan amar putusan tidak menempatkan pokok perkara sebagai bagian dari konvensi (gugatan dari Penggugat), sehingga harus diperbaiki.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 Oktober 2014 Nomor428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, harus diperbaiki.-----

Halaman 33 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.-----

Memperhatikan pasal 97 ayat 5 huruf b undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas dan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 428/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst,yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI-----

Dalam EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

DALAM REKONVENSI-----

Dalam PROVISI-----

- Menolak gugatan Provisi Para penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi.-----

Dalam DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI-----

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 oleh kami H. SUTARTO,K.S. SH.MH, Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH dan SRI ANGGARWATI, SH.MHum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 29 Juni 2016 Nomor.393/PEN/PDT/2016/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH/Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH

H.SUTARTO.K.S, SH.MH

2. SRI ANGGARWATI, SH., MHUM

PANITERA PENGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 35 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI